

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam Pasal 22 mengatur bahwa gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), sehingga aparat dari negara penerima tidak dapat memasuki gedung tersebut tanpa izin dari negara pengirim. Pasal 41 menyebutkan tempat misi tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan fungsi misi. Prinsip *inviolability* pada gedung perwakilan asing menetapkan kewajiban untuk mendapatkan izin dari kepala misi perwakilan negara pengirim, sehingga jika ditemukan kecurigaan di dalam gedung perwakilan diplomatik, kepala perwakilan diplomatik negara pengirim dapat mengizinkan aparat negara penerima untuk memasuki gedung perwakilan diplomatik tanpa melanggar prinsip *inviolability* dari gedung perwakilan diplomatik tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961.
2. Inggris menghormati Konvensi Wina 1961 dengan tidak mengganggu gugat gedung perwakilan dikarenakan tidak mendapatkan izin dari kepala perwakilan Libya. Agen diplomatik Libya melakukan pelanggaran atas Pasal 41 ayat (3) tentang gedung perwakilan tidak boleh digunakan selain

di luar fungsinya, dalam kasus ini agen diplomatik Libya melakukan pelanggaran dengan menggunakan gedung perwakilan untuk melakukan penembakan kepada demonstran hingga menewaskan seorang warga Inggris. Setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, terbukti terjadi penembakan yang mengakibatkan tewasnya Yvonne Fletcher. Akibat dari perbuatan tersebut, pemerintah Libya melaksanakan suatu pertanggungjawaban negara berupa *satisfaction* dan *reparation* dengan melakukan permintaan maaf secara resmi kepada negara Inggris dan membayar kompensasi sebesar £250,000 kepada keluarga korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Konvensi yang sudah diratifikasi oleh suatu negara menjadi hukum yang mengikat bagi negara peserta Konvensi, sehingga tidak boleh dilanggar bagi semua negara peserta Konvensi yang merupakan prinsip dari asas *pacta sunt servanda*. Libya sebagai pihak yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebaiknya menghormati Konvensi tersebut.
2. Bagi negara-negara peserta Konvensi Wina 1961 sebaiknya merancang aturan tambahan yang lebih rinci dan melengkapi isi Konvensi Wina 1961, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Inggris melalui Diplomatic and Consular Premises Act 1987, yang mengatur lebih lanjut terkait wilayah dan gedung perwakilan asing, sehingga negara penerima memiliki wewenang

dalam hal terjadinya kejahatan atau pelanggaran serupa di wilayah gedung perwakilan.

